

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan yuridis normatif (*library research*) yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku, bahan-bahan literatur yang menyangkut kaedah hukum, doktrin-doktrin hukum, asas-asas hukum, dan sistem hukum yang terdapat dalam permasalahan yaitu efektivitas *visum et repertum* dalam pembuktian tindak pidana perkosaan.

Pendekatan yuridis empiris (*field research*) dilaksanakan dengan cara memperoleh pemahaman hukum dalam kenyataannya (di lapangan) baik itu melalui penilaian, pendapat, dan penafsiran subjektif dalam pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan-penemuan ilmiah sehubungan dengan efektivitas *visum et repertum* dalam pembuktian tindak pidana perkosaan.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini bersumber pada dua jenis data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer diperoleh dari studi lapangan yang berkaitan dengan pokok penulisan, yang diperoleh melalui kegiatan wawancara (*interview*) langsung dengan informan atau narasumber. Dalam hal ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Polresta Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan mempelajari literatur-literatur hal-hal yang bersifat teoritis, pandangan-pandangan, konsep-konsep, doktrin serta karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Data sekunder dalam penulisan proposal ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer yaitu terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*) yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, mempelajari permasalahan dari buku-buku, literatur, makalah, artikel koran, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan materi, ditambah lagi dengan pencarian data menggunakan internet.

- c. Bahan hukum tersier (*tertiary law material*), yaitu bahan hukum yang merupakan bahan atau data pendukung yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari literatur, buku-buku, media massa serta data-data lainnya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber yang dijadikan responden dalam penelitian ini sebagai berikut:

- | | |
|---|-------------------|
| a. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | : 1 orang |
| b. Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang | : 1 orang |
| c. Penyidik Polri pada Polresta Bandar Lampung | : 1 orang |
| d. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung | : <u>1 orang+</u> |

Jumlah	: 4 orang
--------	-----------

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis dalam mengumpulkan data untuk penulisan ini dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan cara membaca, mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literatur yang berhubungan atau berkaitan dengan penulisan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan cara wawancara yang dilakukan langsung terhadap responden. Melakukan wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan lisan yang berkaitan dengan penulisan penelitian dan narasumber menjawab secara lisan pula guna memperoleh keterangan atau jawaban yang diperlukan dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data-data yang diperlukan dalam penulisan dikumpulkan dan diproses melalui pengolahan data. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara kemudian diolah dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan data, kejelasan, dan kebenaran data untuk menentukan sesuai atau tidaknya serta perlu atau tidaknya data tersebut terhadap permasalahan.
- b. Sistematisasi, yaitu penyusunan dan penempatan data secara sistematis pada masing-masing jenis dan pokok bahasan secara sistematis dengan tujuan agar mempermudah dalam pembahasan.

- c. Klasifikasi data, yaitu pengolahan data dilakukan dengan cara menggolongkan dan mengelompokkan data dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan pembahasan, dan analisis data.

E. Analisis Data

Proses analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mengenai perihal di dalam rumusan masalah serta hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan analisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif adalah analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini. Analisis secara kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden atau narasumber secara tertulis atau secara lisan dan perilaku yang nyata. Kemudian dari hasil analisis tersebut ditarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berpikir yang melihat pada realitas bersifat umum untuk kemudian menarik kesimpulan secara khusus.